

PENGELOLAAN PENGADUAN

DASAR : PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU

PERSYARATAN

A. Klasifikasi/Sasaran: Masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Persyaratan:

Persyaratan yang harus dipenuhi

1. Formulir Pemohon/Pengaduan;
2. Foto copy KTP Pengadu dan atau masyarakat yang melapor;
3. Foto copy Izin-izin yang sudah diterbitkan(bagi usaha yang sudah memiliki izin);
4. Data pendukung dapat berupa: Foto, video, rekaman data dan bukti lainnya
5. Peta lokasi;
6. Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,0 yang dilampiri KTP/tanda identitas pihak yang diberi kuasa (apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon)

C. Standar Biaya: Rp.0,-